

***Uncertainty* (Ketidakpastian) dan Antisipasinya Dalam Perspektif Keuangan Islam**

Afdawaiza

Dosen Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abstrak: Dalam Islam mengambil resiko apapun adalah suatu yang dibolehkan bahkan dipuji. Hal ini dikarenakan tindakan yang seperti ini akan mendorong pertumbuhan dan pengembangan ekonomi. Resiko akan menciptakan nilai tambah untuk menciptakan usaha-usaha yang kreatif. Di sisi lain, ketidakpastian adalah suatu hal yang intrinsik dalam semua aktivitas ekonomi. Dalam hal resiko yang dapat dikontrol, hasil yang tidak pasti dari bentuk resiko ini sebenarnya digerakkan oleh sebab-sebab yang pasti yang dapat mempengaruhi atau mengontrol kemungkinan hasilnya. Jika seorang agen ekonomi ingin mendapatkan hasil dari suatu usaha yang bersifat tidak pasti, maka ia harus melakukan usaha-usaha yang nantinya bisa mendatangkan keuntungan. Artinya, hasil dari ketidakpastian tersebut sangat ditentukan oleh usaha yang dilakukan.

Kata Kunci: *Keuangan Islam, Uncertainty, Resiko*

Pendahuluan

Hidup di dunia akan selalu berhadapan dengan kondisi ketidakpastian. Ketidakpastian ini nantinya akan memunculkan resiko. Karena selalu ingin hidup aman dan tentram, maka kebanyakan orang takut menanggung resiko. Namun semua tahap kehidupan mengandung resiko. Ke mana pun mengelak dari resiko, maka di situ pun akan ditemukan resiko yang lainnya, karena resiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan. Bahkan dikatakan bahwa tidak ada hidup tanpa adanya resiko, sebagaimana halnya tidak ada hidup tanpa ada kematian. Jadi dengan demikian, setiap hari manusia menghadapi resiko, baik sebagai perorangan maupun sebagai perusahaan. Orang berusaha untuk melindungi diri dari resiko, demikian pula badan usaha pun harus berusaha melindungi usahanya dari

resiko.¹ Resiko muncul karena ada kondisi ketidakpastian. Investasi bisa mendatangkan keuntungan, bisa juga menyebabkan kerugian. Ketidakpastian tersebut menyebabkan munculnya resiko. Dengan demikian pembicaraan mengenai ketidakpastian berarti berbicara mengenai resiko. Resiko itu sendiri merupakan buah dari ketidakpastian.

Islam sangat mendorong manusia untuk melakukan usaha nyata dan kegiatan produktif. Islam mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan investasi² Sebagai usaha yang dilakukan oleh manusia, tentunya akan selalu berhadapan dengan sejumlah ketidakpastian dan resiko, karena resiko dan ketidakpastian ada di mana-mana, dan memang seperti itu karakter dari suatu usaha. Dalam masalah investasi, investor akan selalu berhadapan pada sejumlah kemungkinan, seperti kemungkinan untuk untung, rugi atau tidak rugi dan juga tidak untung (impas).

Masalah ketidakpastian dan resiko ini menjadi penting dalam pembicaraan masalah keuangan, karena sangat berpengaruh terhadap bentuk kebijakan yang diambil berkaitan dengan investasi, misalnya. Selama ini, usaha-usaha yang dilakukan oleh kalangan ekonomi konvensional untuk menghadapi ketidakpastian tersebut, dilakukan dengan merubah kondisi yang tidak pasti tersebut menjadi kondisi yang pasti dalam hubungannya dengan *return*, misalnya dengan menerapkan suku bunga atas sejumlah modal yang telah diinvestasikan. Kondisi ini bisa saja dan tentunya akan membawa kepada kerugian salah satu pihak.³

¹ Angelo M Vernados, *Islamic Banking & Finance in South-East Asia, Its Development & Future* (Singapura: Fulstand Offset Printing, tt), hlm. 54

² Syafii Antonio, *Bank Islam, dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hlm. 60

³ Penjelasan tentang bagaimana bentuk usaha yang dilakukan dalam menghadapi kondisi ketidakpastian ini dalam bidang keuangan, dapat dilihat buku J. Fred Weston dan Thomas E. Copeland, *Manajemen Keuangan*, terj. Kirbrandoko dkk (Jakarta: Erlangga, 1996), atau R. Agus Sartono, *Manajemen Keuangan* (Yogyakarta: BPFE, 1996), atau Mamduh Hanafi, *Manajemen Resiko* (Yogyakarta; AMP YKPN, 2006)

Dalam konteks ekonomi Islam, resiko dan ketidakpastian ini dirujuk dengan pembicaraan *gharar* dalam masalah fiqih. *Gharar* berarti juga menghadapi suatu kecelakaan, kerugian, dan atau kebinasaan. Dan *taghrir* adalah melibatkan diri dalam sesuatu yang *gharar*. Dikatakan *gharara binafsibi wa maalibi taghriran* berarti '*aradhabuma lilhalakah min ghairi an ya'rif*' (jika seseorang melibatkan diri dan hartanya dalam kancah *gharar* maka itu berarti keduanya telah dihadapkan kepada suatu kebinasaan yang tidak diketahui olehnya). Ketika *gharar* juga dikatakan sebagai sesuatu yang bersifat ketidakyakinan (*uncertainty*), maka jual-beli *gharar* berarti sebuah jual-beli yang mengandung unsur ketidaktahuan atau ketidakpastian (*jabalali*) antara dua pihak yang bertransaksi, atau jual-beli sesuatu yang obyek akadnya tidak diyakini dapat diserahkan.⁴ Dengan demikian, transaksi jual-beli sesuatu yang tidak pasti (*gharar*) tersebut dilarang dalam Islam, karena termasuk kategori perbuatan *maysir* atau perjudian (spekulasi). Hal ini berdasarkan hadis Nabi dalam riwayat Bukhari yang berbunyi: "Rasulullah melarang jual beli lempar krikil dan jual beli *gharar*".⁵

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa bisnis adalah pengambilan risiko, karena risiko selalu terdapat dalam aktivitas ekonomi, sebagaimana prinsip dasar dalam bisnis, yaitu *no risk, no return*. Selain karena alasan riba, prinsip ini juga membawa implikasi penolakan terhadap bunga dalam pinjaman, karena menolak unsur resiko dalam aktivitas bisnis. Namun permasalahannya adalah, jika secara sederhana risiko disamakan dengan ketidakpastian (*gharar*), sementara segala transaksi yang mengandung *gharar* adalah dilarang, maka hal ini akan menjadi rumit. Kenyataannya, justru keunggulan dari sistem ekonomi Islam itu adalah adanya penghargaan terhadap ketidakpastian tersebut, sehingga institusi riba diharamkan. Selain itu, justru dengan adanya ketidakpastian maka kegiatan investasi sangat didorong. Berdasarkan hal ini, menjadi penting untuk melakukan

⁴ Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, *Hukum Keuangan Islam*, Terj. M. Shobirin, dkk. (Bandung: Nusamedia, 2007), hlm. 112

⁵ Muslim, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar al-Fikr: 1412/1992), II: 4. Hadis Nomor 1513.

upaya penajaman tentang apa yang dimaksud dengan resiko, ketidakpastian (*uncertainty*), sehingga menjadi jelas perbedaannya dengan *gharar*. Ketika hal ini tidak bisa dibedakan, maka ekonomi Islam akan kesulitan untuk menjawab masalah investasi dan spekulasi dalam bisnis berkaitan dengan status hukumnya, karena semuanya mengandung unsur ketidakpastian.

Tulisan ini selanjutnya akan berusaha untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana ekonomi Islam menjelaskan dan menyikapi masalah *gharar*/ketidakpastian/ resiko ini serta bagaimana implikasinya terhadap akad. Dengan penjelasan masalah ini, diharapkan akan menjadi terang batasan antara transaksi yang dibolehkan dengan yang dilarang.

Resiko: Pengertian dan Macam-macamnya

Sebagaimana yang telah ditegaskan di atas, bahwa pembicaraan ketidakpastian tidak terlepas dari pembicaraan resiko, karena resiko itu sendiri muncul disebabkan adanya kondisi ketidakpastian, sehingga ada yang menyamakan antara resiko dengan ketidakpastian, sebagaimana yang akan dijelaskan pada macam-macam pengertian resiko di bawah ini. Dengan demikian, fokus pembicaraan selanjutnya tentang ketidakpastian ini akan diarahkan pada pembicaraan resiko sebagai substansial ketidakpastian.

Berbagai definisi dapat diberikan kepada kata resiko, namun secara sederhana pengertiannya senantiasa dihubungkan dengan kemungkinan akan terjadinya akibat buruk atau akibat yang merugikan. Beberapa definisi akan dijelaskan di bawah ini beserta penjelasannya. Perlu diingatkan juga bahwa subjek resiko begitu kompleks dan terdapat dalam berbagai bidang yang berbeda sehingga tidak mengherankan jika terdapat berbagai pengertian yang berbeda pula. Karena itu, sebelum dapat menangani resiko dengan baik, maka terlebih dahulu harus diketahui dengan tepat apa yang dimaksud dengan resiko.

Ada yang mendefenisikan resiko dengan *the chance of loss* (peluang kerugian). Ada juga yang mendefenisikan dengan *possibility of loss* (kemungkinan kerugian). Ada juga yang mendefenisikannya dengan *uncertainty* (Resiko adalah

ketidakpastian).⁶ Meskipun tampak berbeda antara satu definisi dengan definisi lainnya, semuanya sepakat dalam hal bahwa resiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk yang tidak diinginkan atau tidak terduga. Dengan kata lain, kemungkinan itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian. Ketidakpastian merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya resiko.

Kondisi yang tidak pasti itu sendiri timbul karena beberapa sebab, antara lain:⁷ (1) Jarak waktu dimulai perencanaan atas kerugian sampai kegiatan itu berakhir. Makin panjang jarak waktu makin besar ketidakpastiannya. (2) Keterbatasan tersedianya informasi yang diperlukan, dan (3) Keterbatasan pengetahuan/ketrampilan/teknik mengambil keputusan

Ketidakpastian itu sendiri banyak tingkatannya. Ada beberapa tingkat ketidakpastian dengan karakteristiknya masing-masing:⁸

1. Tidak ada ketidakpastian (pasti) dengan karakteristik hasil bisa diprediksi dengan pasti. Contohnya hukum alam. Pada tingkatan pertama ini, kondisi kepastian sangat tinggi, hasil bisa diprediksi dengan relatif. Kita bisa memprediksikan dengan pasti bahwa bumi mengitari matahari selama 360-365 hari (setahun)
2. Ketidakpastian objektif, dengan karakteristik hasil bisa diidentifikasi dan probabilitas diketahui. Contohnya permainan dadu. Ada enam kemungkinan angka yang akan diperoleh, yaitu 1,2,3,4,5 dan 6. Masing-masing mempunyai nilai kemungkinan keluar 1/6.
3. Ketidakpastian subjektif, dengan karakteristik hasil bisa diidentifikasi tetapi probabilitas tidak diketahui. Contohnya investasi. Identifikasi hasil dan probabilitasnya (kemungkinan) sangat sulit dilakukan. Jika sejumlah dana diinvestasikan, maka berapa besar kemungkinan kerugian

⁶ Herman Darmawi, *Manajemen Resiko* (Ttp: Bumi Aksara, tt), hlm. 18-20

⁷ *Ibid.*, hlm. 21

⁸ Mamduh Hanafi, *Manajemen...*, hlm. 2-6.

yang akan dialami. Jika terjadi kerugian, kerugian yang bagaimana yang akan dialami. Begitu juga sebaliknya.

4. Sangat tidak pasti, hasil tidak bisa diidentifikasi dan probabilitas tidak diketahui. Contohnya eksplorasi angkasa. Tidak bisa diketahui, hasil apa yang akan diperoleh dari eksplorasi angkasa.

Resiko beragam jenisnya, mulai dari resiko kecelakaan, kebakaran, resiko kerugian, fluktuasi kurs, perubahan tingkat bunga dan lain sebagainya. Meskipun demikian, resiko dapat dikelompokkan ke dalam dua tipe, yaitu:⁹

1. Resiko murni (*pure risk*), adalah resiko di mana kemungkinan kerugian ada akan tetapi kemungkinan keuntungan tidak ada. Contohnya adalah resiko banjir dan kecelakaan. Banjir yang menghantam rumah, akan sangat merugikan. Akan tetapi rumah berdiri di tempat tertentu tidak secara langsung akan mendatangkan keuntungan tertentu. Di samping individu yang terkena dampaknya, masyarakat secara keseluruhan juga akan dirugikan.
2. Resiko spekulatif, adalah resiko di mana kita memperkirakan terjadinya kerugian dan juga keuntungan. Potensi kerugian dan keuntungan dibicarakan dalam jenis resiko ini. Contoh dari tipe resiko ini adalah usaha bisnis. Dalam bisnis, kita mengharapkan adanya keuntungan di samping ada potensi kerugian. Resiko spekulatif bisa juga dinamakan dengan resiko bisnis. Kerugian akibat resiko spekulatif akan merugikan individu tertentu tetapi akan menguntungkan individu lainnya. Misalkan suatu perusahaan mengalami kerugian, akan tetapi perusahaan lain barangkali akan memperoleh keuntungan dari situasi tersebut. Resiko inilah yang menjadi objek dari ketidakpastian dalam makalah ini.

⁹ *Ibid.*, hlm. 6-9. Bandingkan dengan Mohd. Daud Bakar, "The Problem of Risk and Insurable Interest in Takaful: A Jurisprudential Analysis", *Proceedings Islamic Finance; Challenges and Opportunities in the Twenty-First Century*, Fourth International Conference on Islamic Economics and Banking, Loughborough University, UK, August, 13-15, 2000.

Resiko dalam Masalah Keuangan

Berdasarkan defenisi resiko yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dikatakan bahwa resiko didefinisikan sebagai bahaya atau petaka, kemungkinan menderita rugi atau mengalami kerusakan. Jadi resiko mengacu pada kemungkinan terjadinya peristiwa yang tidak menguntungkan. Dalam hal keuangan, jika seseorang membeli saham spekulatif misalnya, berarti ia mengambil resiko menderita rugi dengan harapan mendapat untung yang setimpal.

Sebagai gambaran atas resiko yang terkandung pada aktiva keuangan misalnya, anggaplah seorang investor membeli obligasi pemerintah jangka pendek seharga Rp. 100 juta dengan mengharapkan tingkat pengembalian sebesar 10 %. Dalam hal ini, tingkat pengembalian atas investasi yaitu 10 % dapat diperkirakan secara tepat dan investasi tersebut dinyatakan bebas resiko. Akan tetapi jika uang sejumlah nominal di atas dinvestasikan pada sebuah perusahaan minyak yang akan mengebor minyak di tengah lautan, maka hasil investasi tersebut tidak dapat diperkirakan secara tepat. Mungkin ada yang menganalisis situasi tersebut dan menyimpulkan bahwa tingkat pengembalian *yang diharapkan*, dalam rumusan statistik adalah 20 persen, tetapi investor tersebut juga harus ingat bahwa tingkat pengembalian *sebenarnya* dapat berkisar antara +1000 persen sampai -100 persen misalnya. Karena ada bahaya yang besar bahwa tingkat pengembalian yang diharapkan tidak tercapai, maka saham tersebut dinyatakan sebagai saham yang relatif riskan (beresiko).¹⁰

Dengan demikian resiko investasi terkait dengan kemungkinan bahwa tingkat pengembalian tidak sebesar yang diharapkan, makin besar kemungkinan tersebut, makin riskan investasinya. Dapat dijelaskan bahwa tingkat pengembalian yang diharapkan adalah tingkat pengembalian yang diharapkan akan direalisasikan dari suatu investasi.¹¹

¹⁰J. Fred Weston dan Eugene F Brigham, *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*, terj. Alvonsus Sirait (Jakarta: Penerbit Erlangga, tt), hlm. 115-116

¹¹ R. Agus Sartono, *Manajemen Keuangan*, hlm. 149-151

Lalu bagaimana manajemen keuangan menghadapi keadaan yang seperti disebutkan di atas. Salah satu cara yang ditempuh perekonomian konvensional untuk menyelesaikan resiko investasi ini adalah menerapkan instrument suku bunga sebagai biaya dari uang.¹² Suku bunga adalah: “harga yang dibayar atas modal pinjaman, dan dividen serta keuntungan modal merupakan hasil dari modal ekuitas”. Berikut ini akan dibahas faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran modal investasi, yang dengan demikian akan mempengaruhi biaya dari uang (*cost of money*).

Empat faktor yang mendasar yang mempengaruhi biaya dari uang adalah (1) peluang produksi, (2) saat mengkonsumsi yang dikehendaki (3) resiko dan (4) inflasi). Untuk mengerti cara kerja empat faktor ini, mungkin akan dapat dipahami melalui ilustrasi berikut ini:¹³

Penduduk suatu pulau yang terpencil, hidupnya dari ikan. Mereka mempunyai alat pancing yang membuat mereka dapat hidup dengan cukup sejahtera, akan tetapi mereka masih ingin untuk dapat menangkap lebih banyak ikan. Anggaplah Mr. A mendapat gagasan cemerlang untuk membuat jaring ikan yang akan melipatgandakan hasil tangkapannya, akan tetapi diperlukan waktu satu tahun untuk menyempurnakan rancangannya, menjalin jaring tersebut, mempelajari cara menggunakannya secara efisien, dan Mr A akan mati kelaparan sebelum ide tersebut terwujud. Karena itu dia mungkin akan mengatakan kepada Mr B dan Mr. C dan sejumlah penduduk lainnya bahwa jika mereka memberinya seekor ikan setiap harinya, dia akan mengembalikan dua ekor setiap hari pada tahun berikutnya. Jika ada yang menerima tawaran Mr. A berarti ikan yang diberikan kepada Mr. A merupakan tabungan, tabungan ini akan diinvestasikan dalam jaring ikan, dan tambahan ikan yang dihasilkan jaring tersebut (hasil) akan merupakan *pengembalian atas investasi (return on investmen)*.

¹² J. Fred Weston dan Eugene F Brigham, *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*, hlm. 80-82

¹³ *Ibid.*, hlm. 81

Berdasarkan ilustrasi di atas jelaslah bahwa makin tinggi perkiraan produktivitas jaring ikan tersebut, makin tinggi pula hasil pengembalian yang diharapkan dari investasi yang bersangkutan dan makin banyak juga yang ditawarkan Mr. A kepada calon investornya. Dalam ilustrasi di atas diasumsikan Mr A yakin akan mampu dan karena itu telah menawarkan tingkat pengembalian 100 persen, yakni dia menawarkan untuk mengembalikan dua ekor ikan atas setiap satu ikan yang diterimanya. Mungkin saja dia telah menyodorkan tawaran yang lebih kecil, misalnya 1.5 ikan, ini berarti tingkat pengembalian yang diterima investornya adalah 50 persen.

Seberapa besar daya tarik dari tawaran Mr. A akan sangat tergantung pada saat *mengkonsumsi yang mereka kehendaki*. Misalnya Mr B mungkin merencanakan akan berhenti bekerja sehingga mungkin saja bersedia menjual ikannya saat ini untuk memperoleh ikan dalam jumlah yang sama di masa mendatang (*on a one-for one basis*). Di pihak lain, Mr C mungkin mempunyai istri dan beberapa anak sehingga dia tidak bersedia “meminjamkan” ikannya saat ini jika tidak bersedia mengganti ikannya tiga kali lipat pada waktu yang akan datang. Dalam hal ini Mr C mempunyai preferensi waktu yang tinggi sedangkan Mr B mempunyai preferensi waktu yang rendah. Perhatikan juga, bahwa jika taraf hidup masih rendah maka preferensi untuk mengkonsumsi makin tinggi dan penyediaan modal akan sukar.

Resiko yang terkandung dalam pembuatan jaring ikan tersebut yang berarti sama dengan resiko atas kemampuan Mr A untuk melunasi pinjamannya, juga mempengaruhi tingkat pengembalian yang dikehendaki investor. Makin tinggi resiko makin tinggi tingkat pengembalian yang dikehendaki.¹⁴ Dalam masyarakat yang lebih kompleks, juga banyak perusahaan seperti yang dijalankan oleh Mr. A, ada banyak ragam barang dan penabung. Selanjutnya, masyarakat menggunakan uang sebagai alat tukar dan bukan barter dengan ikan. Jika uang, dan bukan ikan yang digunakan, maka nilainya di masa datang, yang dipengaruhi juga oleh inflasi, perlu mendapat pertimbangan.

¹⁴ R Agus Sartono, *Manajemen Keuangan*, hlm. 154

Makin tinggi tingkat inflasi yang diperkirakan, main besar tingkat pengembalian yang dituntut.

Jadi dapat dilihat, bahwa suku bunga yang ditawarkan pada penabung pada dasarnya sangat tergantung pada (1) tingkat pengembalian yang diharapkan produsen akan diperoleh dari modal yang ditanamkan, (2) saat mengkonsumsi yang lebih disukai oleh konsumen/penabung (preferensi waktu dalam mengkonsumsi), (3) resiko yang terkandung dalam pinjaman tersebut, dan (4) tingkat inflasi yang diperkirakan. Tingkat pengembalian yang diharapkan produsen dari investasi usahanya menjadi patokan tertinggi dari kemampuannya untuk memberi imbalan terhadap tabungan, sedangkan saat yang dikehendaki konsumen untuk mengkonsumsi menentukan berapa besar konsumsi yang direlakan untuk ditunda pada berbagai tingkat bunga yang ditawarkan oleh produsen (peminjam). Resiko yang tinggi dan inflasi yang tinggi akan mendorong naiknya suku bunga.¹⁵

Inflasi ini selanjutnya akan dijadikan acuan lagi untuk menentukan bunga simpanan yang lebih tinggi. Bila tingkat keuntungan yang diharapkan oleh para investor dan pengusaha lebih rendah dari suku bunga yang berlaku, maka dapat dipastikan mereka para pengusaha akan enggan melakukan investasi. Secara teoretis, dalam sistem keuangan konvensional, seorang akan melakukan investasi sampai pada tingkat marginal efisiensi dari modal (*marginal efficiency of capital*) sama dengan tingkat pengembalian pembayaran bunga karena perilaku investasi bergantung pada tingkat suku bunga dan tingkat ekspektasi keuntungan. Semakin tinggi suku bunga, maka semakin rendah tingkat investasi. Hal ini tentunya akan memperburuk masalah pengangguran, karena orang malas untuk melakukan investasi.¹⁶

¹⁵ J. Fred Weston dan Eugene F Bringham, *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*, hlm. 82

¹⁶ A. Mansur, "Konsep Uang dan Bank: Studi Komparatif antara Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam", dalam *Ontologi kajian Islam*, Seri 9, Juli 2005, hlm. 206-207

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam setiap usaha, apalagi kegiatan investasi, akan selalu berhadapan dengan sejumlah kondisi ketidakpastian yang mengandung sejumlah resiko. Semakin tinggi tingkat ketidakpastian/resiko yang dipikul oleh investor, maka akan semakin tinggi pula biaya dari resiko tersebut. Yang terjadi dalam perekonomian untuk mengantisipasi sejumlah resiko adalah menerapkan institusi suku bunga sebagai jaminan untuk menghadapi sejumlah resiko. Dengan suku bunga, maka sejumlah resiko yang diprediksikan pada masa yang akan datang akan dapat diatasi dan dikompensasikan.

Permasalahan inflasi dan nilai waktu dari uang, akan dapat dijawab oleh suku bunga ini. Namun, satu kritikan yang paling besar terhadap sistem bunga ini adalah bahwa, suku bunga hanya didasarkan pada asumsi yang bersifat merugikan. Padahal dalam setiap usaha dan investasi, tidak hanya kerugian saja yang akan dihadapi akan tetapi juga sejumlah keuntungan. Sementara yang menjadi dasar untuk menetapkan suku bunga, hanya faktor kerugian saja yang dipertimbangkan untuk menetapkan besar kecilnya sejumlah kompensasi yang akan ditetapkan. Dengan bahasa yang lugas dapat dikatakan bahwa dalam perekonomian, faktor kerugian adalah hal yang sama sekali harus dihilangkan dalam hitung-hitungan ekonomi. Hal ini berdasarkan asas rasionalitas bahwa setiap individu adalah rasional dan tidak menginginkan mendapatkan resiko.¹⁷

Dengan demikian, dengan lugas dapat dikatakan bahwa dalam perekonomian konvensional, ketidakpastian itu diakui ada dalam setiap aktivitas bisnis. Akan tetapi, keadaan ketidakpastian tersebut harus dihilangkan dengan mengubahnya menjadi sesuatu yang pasti melalui institusi bunga, meskipun dengan merugikan salah satu pihak.

”Ketidakpastian” Dalam Keuangan Islam ¹⁸

¹⁷ R. Agus Sartono, *Manajemen Keuangan...*, hlm. 147

¹⁸ Untuk pembahasan ini, penulis lebih banyak merujuk pada tulisan Sami Ibrahim al-Suwailam, “Decision Under Uncertainty, An Islamic Perspective”,

a. Hakikat Ketidakpastian

Untuk memulai pembicaraan ini, maka perlu dibedakan dua bentuk resiko, yaitu (1) resiko yang tidak dapat dikontrol, di mana pengambil keputusan tidak mempunyai kontrol apapun terhadap bentuk resiko ini. (2) Resiko yang dapat dikontrol dan dapat dipengaruhi oleh pembuat keputusan (*agent* ekonomi).¹⁹

Dalam Islam mengambil resiko apapun adalah suatu yang dibolehkan bahkan dipuji. Hal ini dikarenakan tindakan yang seperti ini akan mendorong pertumbuhan dan pengembangan ekonomi. Resiko akan menciptakan nilai tambah untuk menciptakan usaha-usaha yang kreatif. Artinya, resiko dalam hal ini dapat berguna sebagai motivasi untuk menciptakan usaha-usaha yang kreatif. Tentunya resiko dalam hal ini adalah resiko yang dapat dikontrol, dan resiko seperti inilah yang diperbolehkan untuk dilakukan. Hanya resiko yang dapat merangsang dan menstimulasi usaha-usaha produktif saja yang diperbolehkan dalam Islam²⁰

Ketidakpastian adalah suatu hal yang intrinsik dalam semua aktivitas ekonomi. Dalam hal resiko yang dapat dikontrol, hasil yang tidak pasti dari bentuk resiko ini sebenarnya digerakkan oleh sebab-sebab yang pasti yang dapat mempengaruhi atau mengontrol kemungkinan hasilnya.²¹ Sehingga, jika seorang agen ekonomi ingin mendapatkan hasil dari suatu usaha yang bersifat tidak pasti, maka ia harus melakukan usaha-usaha yang nantinya bisa mendatangkan keuntungan. Inilah makna dari sabda nabi kepada sahabatnya: "Ikatlah unta itu, setelah itu bertakwalah". Orang tidak akan tahu apakah unta yang telah diikatkan itu akan tetap berada di tempatnya semula, akan tetapi agar unta tersebut tetap berada di tempatnya, maka yang harus dilakukan adalah perbuatan-perbuatan dan usaha yang dapat membuat unta

Proceedings Islamic Finance; Challenges and Opportunities in the Twenty-First Century, Fourth International Conference on Islamic Economics and Banking, Loughborough University, UK, August, 13-15, 2000, hlm.135-148

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 136

²⁰ Bandingkan kembali dengan tingkat dan macam-macam resiko yang telah dijelaskan pada bagian pendahuluan di atas.

²¹ Sami Ibrahim al-Suweilem, *Ibid.*, hlm. 137

tersebut tetap berada di tempatnya. Artinya, hasil dari ketidakpastian tersebut sangat ditentukan oleh usaha yang dilakukan.

Karakteristik yang terdapat dalam keberanian untuk menghadapi resiko adalah unsur tanggung jawab. Unsur inilah yang membedakan antara *taking risk* dengan *taking chance*.²² Mengambil keputusan terhadap resiko yang dapat dikontrol ini, keberhasilannya sangat tergantung kepada perhitungan dari *decision maker* nya. Itulah sebabnya dikatakan bahwa resiko akan menstimulasi orang untuk melakukan hal-hal yang bersifat kreatif agar mendapatkan *return*, sebagaimana yang diinginkan. Untuk mencapai hasil yang diharapkan tersebut, maka seorang agent ekonomi tidak hanya mengandalkan peluang yang ada, akan tetapi harus disertai dengan usaha-usaha yang produktif untuk mewujudkan hasil yang diinginkan. Ketika hanya semata-mata mengandalkan peluang yang ada tanpa diikuti oleh usaha kreatif, maka pada saat itu, agen ekonomi sudah terjebak pada sifat perjudian dan *garar* (*zero-sum game*), dan itu adalah dilarang.²³ Ketika seorang agent ekonomi melihat sebuah kesempatan dan peluang, maka yang seharusnya dilakukan adalah usaha kreatif sebagai wujud tanggungjawab dari pilihannya, bukan semata-mata mengandalkan kesempatan dan peluang. Itulah sebabnya dikatakan bahwa ketidakpastian sebuah usaha, keberhasilannya sangat ditentukan oleh tindakan dan upaya-upaya yang dilakukan.

Barangkali, inilah maksud dari pembagian resiko dalam hubungannya dengan hasil yang diperoleh, yaitu (1) Resiko pasif, bersifat *game of chance*, yang hanya mengandalkan faktor keberuntungan. (2) Resiko *responsive* yang memungkinkan adanya distribusi probabilitas hasil keluaran dengan hubungan kausalitas yang logis. Hal ini bisa diasosiasikan dengan *game of skill*. Hubungan antara *game of chance* dengan *game of skill* menunjukkan

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*, hlm. 144

hubungan suatu transaksi investasi itu halal atau haram (dibolehkan atau dilarang).²⁴

b. Ketidakpastian Dalam Wacana Fiqih dan Implikasinya Terhadap Aktivitas Ekonomi

Ketika membahas macam-macam resiko sudah dijelaskan bahwasanya kegiatan investasi dan usaha adalah wilayah yang termasuk ke dalam resiko spekulatif, di mana terdapat potensi keuntungan di samping potensi kerugiannya. Resiko spekulatif ini dinamakan juga dengan resiko bisnis.

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk melakukan usaha nyata dan produktif. Islam mendorong seluruh masyarakat untuk melakukan investasi dan melarang membungakan uang. Ada perbedaan yang sangat mendasar antara investasi dengan membungakan uang, yaitu:²⁵

1. Investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung resiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian. Dengan demikian perolehan kembaliannya (*return*) tidak pasti dan tidak tetap.
2. Membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung resiko karena perolehan kembaliannya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap.

Dari perbedaan di atas, jelas terlihat bahwasanya resiko atau ketidakpastian adalah sesuatu yang inheren dalam sebuah usaha bisnis atau investasi.

Dalam Bahasa Arab, resiko dan ketidakpastian terwakili oleh kata-kata *garar*. Tidak ditemukan pengertian yang jelas mengenai *garar* ini. Hal ini terlihat dari beragamnya defenisi yang dijelaskan oleh para fuqaha²⁶ yang semuanya mengarah pada

²⁴ Muhammad, *Dasar-dasar Keuangan Islam* (Yogyakarta: Ekonisia UII, 2004), hlm. 107

²⁵ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah, Dari Teori ke Praktek* (Jakarta, Gema Insani Press, 2001), hlm. 59-60

²⁶ Untuk melihat variasi pendapat fuqaha tentang pengertian *garar* ini, dapat dilihat Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, t.t.), IV: hlm. 435-437

pengertian keadaan ketidakjelasan.²⁷ Dalam konteks hukum dan bisnis, maka *garar* dapat diartikan dengan turut serta/ambil bagian dalam usaha komersil yang tidak jelas, tanpa pengetahuan yang cukup atau lainnya untuk menjalankan usaha yang penuh resiko.²⁸

Bisnis adalah pengambilan resiko, karena resiko selalu terdapat dalam aktivitas ekonomi. Ditambah lagi, adanya prinsip dasar, *no risk no return*. Selain karena alasan riba, prinsip ini juga membawa implikasi penolakan terhadap bunga pinjaman dan juga sekuritas yang dianggap *risk-free*. Kalau kemudian, resiko ini secara sederhana disamakan dengan ketidakpastian (*uncertainty*) dan ketidakpastian dianggap *garar* dan itu adalah dilarang, maka masalahnya menjadi tidak jelas/kabur. Oleh karena itu, perlu diadakan pembedaan pengertian yang jelas antara *garar*, resiko atau ketidakpastian. Memang tidak mudah mendefinisikan masalah ini, karena dalam literatur keuangan dan investasi, resiko ini didefinisikan hampir sama saja dengan defenisi lainnya.²⁹

Penjelasan yang cukup representatif tentang *garar* dan resiko yang disamakan dengan *uncertainty* adalah disampaikan oleh Heidjen, sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad dalam bukunya, *Dasar-dasar Kenangan Islami*, sebagai berikut:

”Resiko, memiliki preseden historis dan dapat dilakukan estimasi probabilitas untuk tiap hasil yang mungkin muncul. *Structural uncertainty* adalah kemungkinan terjadinya suatu hasil bersifat unik, tidak memiliki preseden di masa lalu, akan tetapi terjadi dalam logika kausalitas. *Unknowables* menunjuk pada kejadian yang secara ekstrim kemunculannya tidak terbayangkan sebelumnya. Dengan demikian, kasus *garar* akan banyak terjadi pada kasus terakhir”.³⁰

Di atas telah dijelaskan terdapat tingkatan ketidakpastian mulai dari ketidakpastian yang bisa diprediksikan kemungkinan

²⁷ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah: Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2004), hlm. 47-48

²⁸ Angelo M. Vernados, *Islamic Banking & Finance in South-East Asia...*, hlm. 54

²⁹ Muhammad, *Dasar-dasar...*, hlm. 106

³⁰ *Ibid.*, hlm. 107

hasilnya, sampai kepada ketidakpastian yang sama sekali tidak bisa diprediksikan akan hasilnya. Berdasarkan perbedaan tingkat ketidakpastian ini, maka bisa dimaklumi kenapa dalam fiqh terjadi perdebatan tentang diskusi *garar* ini, jika diterapkan dalam permasalahan aktivitas ekonomi. Dengan demikian juga terjadi perdebatan tentang statusnya, sah atau tidaknya. Hal ini terlihat dalam pembahasan objek akad dalam transaksi, apakah harus ada atau tidak pada waktu dilakukannya akad.

Menurut pendapat mayoritas fuqaha, barang yang belum ada tidak dapat menjadi objek akad, sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum terwujud. Di kalangan para fuqaha, syarat ini masih terjadi selang sengketa tentang keabsahannya. Imam Malik misalnya memandang sah akad yang sifatnya melepaskan hak atau harta tanpa imbalan (*tabarru'*) terhadap benda-benda yang mungkin eksis di masa mendatang, meskipun pada waktu akad masih belum eksis, seperti wakaf, wasiat, hibah dan sebagainya.³¹

Ibn Taimiyyah, pengikut mazhab Hanbali, juga memandang sah akad yang objeknya belum ada dalam berbagai bentuknya, selagi dapat dipastikan tidak akan menimbulkan persengketaan di kemudian hari. Masalahnya dalam akad yang seperti ini bukan ada atau belum adanya objek akad, akan tetapi apakah akan mudah menimbulkan persengketaan di kemudian hari. Dengan kata lain, apakah unsur *gharar*-nya dipastikan tidak ada³²

Meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha tentang syarat ini, secara umum adanya persyaratan bahwa objek harus telah eksis pada waktu akad terjadi, memang diperlukan bagi akad-akad yang memerlukan kepastian. Misalnya, jual beli binatang dalam kandungan tidak boleh dilakukan sebab ada kemungkinan bahwa objek akad yang belum ada tersebut, ada kemungkinannya dalam keadaan mati. Dalam hal akad tidak

³¹ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtabid wa Nihayah al-Muqtasid* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1981), II: 324

³² Ibn Taimiyyah, *Fatawa Ibn Taimiyyah* (Ttp: Maktabah Ibn Taimiyyah, tt), XX: 543

memerlukan kepastian seketika, dan berdasarkan atas pengalaman yang telah menjadi adat kebiasaan yang diterima umum, bahwa kepastian di masa mendatang akan diperoleh, maka syarat adanya objek akad pada waktu akad diadakan, bisa diperlunak. Objek akad cukup diperkirakan akan ada di masa mendatang, seperti dalam hal akad bagi hasil, pesan membuat barang dan lain sebagainya.³³

Lebih tegas lagi, Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah menyatakan pendapatnya tentang maksud *gharar* tersebut dengan membedakan antara 'barang yang tidak eksis' dengan 'ketidakpastian' yang menimbulkan keraguan eksisnya benda tersebut di masa akan datang. Ia menekankan bahwa yang dilarang syariat bukanlah karena tidak atau belum eksisnya objek akad akan tetapi lebih kepada unsur ketidakpastiannya.³⁴ Dengan demikian, objek akad yang tidak ada pada waktu akad namun dapat dipastikan ada di kemudian hari, maka akadnya tetap sah. Sebaliknya, objek yang tidak ada pada waktu akad dan tidak dapat dipastikan adanya di kemudian hari maka akadnya tidak sah.³⁵

Dalam konteks legislasi moderen, pembahasan tentang unsur *gharar* atau spekulasi lebih banyak mengartikan *gharar* tersebut dengan unsur ketidakpastiannya, bukan eksistensi barangnya, dan ini sangat berbeda dengan pembahasan fuqaha klasik yang pada umumnya lebih menekankan pada aksisnya objek akad waktu transaksi sehingga tidak membolehkan transaksi atas barang yang tidak ada pada waktu penutupan akad, meskipun sebagian mereka mengecualikan akad *salam*, *istisna* dan sewa menyewa. Hal ini dapat dilihat dalam sejumlah Kode Sipil

³³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 51-52

³⁴ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, (Beirut: Dar al-Jil, 1970), I: hlm. 357-351

³⁵ Penjelasan mengenai variasi pendapat ulama tentang garar ini, mulai dari yang terlalu ketat sampai pada yang fleksibel dengan mengakomodir perkembangann zaman, dapat dilihat Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 193-200

sejumlah Negara di wilayah Timur tengah, seperti Mesir, Irak, Qatar, Jordania dan Kuwait.³⁶

Berkaitan dengan perbedaan pandangan ulama tentang *garar* ini, Frank L. Vogel dan Samuel L. Hayes memberikan penjelasan dengan menyusun transaksi yang dilarang dalam hadis Nabi sebagai dasar pelarangan *garar*, sesuai dengan tingkat risikonya. Ia menyatakan bahwa ada beberapa hadis yang menjelaskan *garar* yang berciri resiko dan ketidakpastian pada awalnya. Beberapa hadis tersebut adalah:³⁷

1. Rasulullah melarang jual beli dengan batu kerikil (*al-basah*, yaitu jual beli dengan melemparkan batu kerikil untuk menentukan mana barang yang akan dijual) dan *garar*.
2. Janganlah kalian membeli ikan yang masih berada di air karena jual beli benda seperti itu mengandung unsur penipuan.
3. Rasul melarang menerima upah dari perkawinan binatang jantannya.
4. Rasulullah melarang jual beli kandungan di dalam perut binatang ternak, menjual susu yang berada di dalam teteknya, menjual hamba yang lari dan menjual hasil penyelam (*darbatul ghais*), yaitu menjual hasil selaman di muka, apapun yang ditemukan.

³⁶ Kode Sipil Irak tahun 1951, pasal 129 (1) berbunyi: Objek suatu obligasi boleh jadi tidak (belum) eksis pada waktu pelaksanaan akad asalkan keberadaannya di masa mendatang dimungkinkan dan apabila dipastikan dengan cara menghilangkan ketidaktahuan (*jahl*) dan resiko (*gharar*). Qatar juga mengikuti langkah ini sebagaimana yang tertuang dalam Hukum Sipil dan Komersil tahun 1971 pasal 33. Kode Sipil Jordania ayat (1) merilis peraturan yang sama dengan Qatar. Dalam pasal 161 ditegaskan lagi bahwa *gharar* disetarakan dengan ketidaktahuan yang tinggi. Kuwait juga mengikuti langkah yang sama dengan menegaskannya dalam Kode Sipil tahun 1980 pasal 168. Mhd. Syahnan, "Larangan Spekulasi (Gharar) dalam Kode Sipil Negara-negara Arab: Suatu Analisis Sejarah Sosial-Ekonomi" dalam *Jurnal Studia Islamica*, Vol. 2 Nomor 2, 2000, hlm. 172

³⁷ Frank E Vogel dan Samuel L Hayes III, *Hukum Keuangan Islam, Konsep, Teori dan Praktek*, Terj. M. Sobirin Ashnawi dkk (Yogyakarta: Nusamedia, 2007), hlm. 110-111. Bandingkan juga dengan Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...*, hlm. 192

5. Barang siapa yang membeli bahan makanan, biarkanlah ia tidak menjualnya sampai memilikinya.
6. Barang siapa membeli bahan makanan maka janganlah menjualnya sehingga ia menimbangnya.
7. Nabi melarang menjual anggur hingga hitam dan biji-bijian hingga keras.

Berdasarkan hadis-hadis tersebut, maka ia menyusun transaksi-transaksi yang dilarang tersebut berdasarkan tingkat resikonya sebagai berikut:³⁸

1. Spekulasi murni. Hadis di atas menggambarkan beberapa transaksi yang tampaknya diketahui sepenuhnya yang ditunjukkan oleh bentuk jual beli “hasil menyelam” atau lontaran batu apapun yang jatuh ke tanah. Transaksi yang

³⁸ Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes III, *Hukum Keuangan Islam...*, hlm. 111-112. Bentuk-bentuk jual garar masa jahiliyyah ini adalah (1) Jual beli *al-basab*. Ini adalah cara jual beli yang dilakukan oleh orang jahiliyyah. Cara jual beli ini dilakukan pada saat jual beli tanah yang tidak jelas luasnya. Mereka melemparkan hasah (batu kecil). Pada tempat di mana batu kecil itu jatuh, maka tanah itulah yang dijual. Dengan kata lain, barang yang terkena lemparan batu, barang itulah yang dijual. (2) Jual beli *darbatul gawwas* (tebak selam), yakni jual beli yang dilakukan dengan cara menyelam. Barang yang ditemukan di laut waktu menyelam itulah yang dijualbelikan. Si pembeli menyerahkan harga/bayaran sekalipun tidak mendapatkan apa-apa. Terkadang si penjual menyerahkan barang yang ditemukan sekalipun jumlah barang tersebut mencapai berapa kali lipat dari harga yang harus diterima. (3) Jual beli *nitaj*. Yaitu jual beli hasil binatang ternak sebelum memberikan hasil, di antaranya jual beli susu yang masih berada dalam kantung susu binatang. (4) Jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli dengan cara si penjual dan si pembeli melamas (menyentuh) baju salah seorang dari mereka (saling menyentuh) atau barangnya. Setelah itu, jual beli harus dilaksanakan tanpa diketahui keadaannya atau saling rida. (5) Jual beli *munaḥabah*, yaitu jual beli di mana kedua belah pihak saling mencela barang yang ada pada mereka dan ini dijadikan dasar jual beli, yang tidak saling rida. (6) Jual beli muhaqalah, jual beli tanaman dengan takaran makanan yang dikenal dalam masyarakat. (7) Jual beli *muzabanah*, jual beli kurma yang masih di pohonnya. (8) Jual beli mukhadarah, yakni jual beli kurma hijau yang belum tampak mutunya. (9) Jual beli domba di tubuh domba hidup sebelum dipotong. (10) Jual beli *babalul-babalab*, jual beli anak unta yang masih di dalam perut induknya. Lihat juga Muhammad, *Dasar-dasar Keuangan Islam...*, hlm. 110-111

- juga masuk ke dalam kategori ini adalah transaksi *samara* pra Islam yang lain yang juga dilarang oleh Sunnah, yakni transaksi yang paling tidak berdasarkan pola penafsiran, tampak belum sempurna, bentuk-bentuk perjudian yang menyenangkan yang digemari oleh pedagang, misalnya menjual barang dengan cara disentuh oleh pembeli (*mulamasah*) dengan harga tertentu (tanpa diperiksa).
2. Hasil yang belum pasti. Hadis kedua menjabarkan kontrak yang nilai pertukarannya tidak hanya harga yang belum pasti, akan tetapi sama sekali belum terwujud. Misalnya membeli ikan yang ada di dalam air. Agaknya jual beli barang-barang yang belum menjadi milik seseorang masuk ke dalam kategori ini. Resiko dalam jual beli ini dapat dengan mudah dihindari dengan menjadikan jual belinya bergantung pada resiko yang diperkecil, misalnya ikan-ikannya ditangkap dan barang-barangnya dimiliki.
 3. Keuntungan masa datang yang belum diketahui. Hadis-hadis yang lain menggambarkan transaksi dengan sedikit resiko pada awalnya, karena memberikan manfaat berharga yang diketahui dan ditentukan secara tepat, akan tetapi manfaatnya pada masa mendatang bagi pembeli belum diketahui. Seperti “upah perkawinan binatang jantan” dan hasil “menyelam”. Transaksi semacam ini termasuk sifat-sifat judi, terutama jika pembelinya sangat berharap atau membayar terlalu banyak. Pada kondisi yang lain, mungkin ketika kontraknya telah menjadi lazim dan berlangsung di antara pihak-pihak yang sudah dikenal baik, kontrak-kontrak tersebut sepenuhnya tidak berakibat buruk dan bahkan bisa sangat diperlukan.
 4. Ketidaktepatan. Kelompok hadis terakhir menunjukkan elemen perjudian atau resiko yang paling sedikit. Hadis ini tampaknya hanya berkaitan dengan ketidaktepatan, seperti pada jual beli barang-barang yang sebelum ditimbang. Jual beli seperti ini mencakup jual beli orang yang dengan sengaja menutup mata dari resiko atau sebaliknya merupakan jual beli sepenuhnya biasa dan praktis seperti jual beli timbunan

barang-barang yang dilihat oleh kedua belah pihak akan tetapi tidak ditimbang.

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa pemaknaan *garar* sangat dekat dengan ketidakpastian karena tidak tersedianya data yang cukup untuk melakukan transaksi. Inilah sifat utama yang melekat pada *garar*. Dan ini juga yang menentukan apakah transaksinya termasuk pada kategori perjudian atau murni resiko. Pemaknaan objek akad harus ada pada waktu akad, tidak harus diartikan secara kaku. Akan tetapi, yang lebih penting dari itu adalah unsur pasti atau tidaknya barang tersebut dapat diserahkan pada waktu penutupan akad. Ketika unsur kepastiannya tidak bisa ditegaskan (bersifat tidak pasti), maka sifat *garar* sudah melekat padanya. Atau dengan bahasa yang lain, kalau transaksi itu dapat dipastikan akan dapat diserahkan objek akadnya, maka inilah yang dimaksudkan dengan resiko. Akan tetapi ketika tidak dapat dipastikan apakah objek akadnya tidak dapat diserahkan atau tidak, maka inilah yang dinamakan *gharar*, dan ini dilarang. Tidak semua resiko adalah *gharar*, akan tetapi semua *gharar* adalah resiko. Resiko atau *garar* sangat ditentukan oleh tersedianya data untuk melakukan transaksi. Memutuskan untuk melakukan transaksi yang dilengkapi dengan data, maka ini termasuk ke dalam kategori resiko. Sebaliknya, tanpa adanya data yang mendukung, maka inilah yang termasuk ke dalam *garar*.

Sehubungan dengan pembagian bentuk hasil ketidakpastian di atas, al-Suwailem membedakan resiko menjadi dua tipe. *Pertama*, resiko pasif, yaitu *game of chance*, yang hanya mengandalkan faktor keberuntungan, dan inilah yang dimaksud dengan tidak tersedianya data dalam melakukan transaksi. *Kedua*, resiko *responsive* yang memungkinkan adanya distribusi probabilitas hasil keluaran dengan hubungan kausalitas yang logis. Hal ini bisa diasosiasikan dengan *game of skill*. Hubungan antara *game of chance* dengan *game of skill* menunjukkan hubungan suatu transaksi investasi itu halal atau haram (dibolehkan atau dilarang).³⁹ Ketidakpastian secara intrinsik terkandung dalam setiap aktivitas ekonomi, akan tetapi ketidakpastian kejadian

³⁹ Ibid., hlm. 107

tersebut akan selalu mengikuti asas kausalitas yang logis yang dapat mempengaruhi probabilitasnya. Hal ini berarti, mencari keuntungan dengan hanya mengandalkan keberuntungan (*chance*) saja, seperti membeli lotre akan menimbulkan dilusi atau pengharapan yang salah, sehingga telah pasti merupakan transaksi yang gharar dan dilarang.

Dari penjelasan tersebut, dengan mengacu pada hadis Nabi, transaksi *garar* dapat timbul karena tiga sebab utama: *Pertama*, kurangnya informasi atau pengetahuan (*jabala, ignorance*) pada pihak yang melakukan kontrak. *Kedua*, karena tidak adanya objek yang diperjualbelikan (sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya). *Ketiga*, barangnya berada di luar kendali pihak-pihak yang bertransaksi. Untuk mengidentifikasi transaksi-transaksi yang tercampuri dengan jenis resiko yang ditengarai sebagai *garar*, maka dapat digunakan tiga karakteristik ini.⁴⁰

Berdasarkan jenis jual beli yang mengandung unsur *garar* tersebut, jika dianalogikan ke dalam aktivitas keuangan, maka dapat dinyatakan bahwasanya aktivitas *garar* dapat diminimalisir jika antara penjual dan pembeli masing-masing memberi dan menerima informasi mengenai barang yang diperjualbelikan. Inilah makna dari *skill*/keahlian/data dalam melakukan transaksi. Dalam bahasa literatur keuangan adalah perlunya informasi yang seimbang dari penjual kepada pembeli mengenai barang yang diperjualbelikan. Jika terjadi informasi yang simetris dari penjual kepada pembeli maka dapat digunakan sebagai alat untuk memperkecil resiko yang mungkin terjadi atas transaksi tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesediaan menanggung resiko dalam bisnis adalah resiko yang melibatkan pengetahuan (*game of skill*), bukannya *game of chance*. Jika *game of skill* dibenarkan maka konsekwensi logisnya adalah keharusan penguasaan manajemen resiko.

Terkait dengan penjelasan di atas, maka muncul pertanyaan mengenai spekulasi. Dapat dijelaskan bahwa kegiatan spekulasi tidak berbeda dengan kegiatan mengambil risiko (*risk*

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 109. Bandingkan dengan Frank E. Vogel dan Samuel L Hayes III, *Hukum Keuangan Islam*, hlm. 112

taking action) yang biasa dilakukan oleh pelaku bisnis atau investor. Ada yang membedakan spekulasi dengan pelaku bisnis (*investor*) dari derajat ketidakpastian yang dihadapinya. Spekulasi berani menghadapi sesuatu yang derajat ketidakpastiannya tinggi tanpa perhitungan, sedangkan pelaku bisnis (*investor*) senantiasa menghitung-hitung risiko dengan *return* yang diterimanya. Spekulasi adalah *game of chance* dan meninggalkan prinsip *responsibility* di dalamnya sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, sedangkan bisnis adalah *game of skill*, yang sangat memperhatikan unsur tanggung jawab dan ketersediaan data di dalamnya. Seorang dianggap spekulatif apabila ia ditengarai memiliki motif memanfaatkan ketidakpastian tersebut untuk keuntungan jangka pendek. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana meredam spekulasi? Spekulasi dilarang bukan karena ketidakpastian yang ada di hadapannya, melainkan cara orang mempergunakan ketidakpastian tersebut. Manakala ia meninggalkan *sense of responsibility* dan *rule of law* nya untuk memperoleh keuntungan semata dari adanya ketidakpastian, itulah yang dilarang dalam konsep *gharar* dan *maysir* dalam Islam.

c. Instrumen yang Dipergunakan dalam Menghadapi Ketidakpastian

Di atas sudah dijelaskan bahwa dalam perekonomian konvensional, asumsi kerugian dalam hitung-hitungan perekonomian adalah hal yang tidak diperbolehkan. Mereka tidak mau rugi dalam sebuah kegiatan investasi. Oleh karena itu, untuk mengganti nilai kerugian yang diprediksikan, maka diterapkan lah instrumen bunga. Lalu bagaimana dalam teori keuangan Islam dalam menghadapi sistem ketidakpastian ini? Untuk menjawab hal ini, maka akan dimulai dengan membahas bagaimana pandangan Islam tentang nilai waktu dari uang.

Dalam perekonomian (konvensional) sebagaimana yang telah diilustrasikan di depan, terdapat pemikiran nilai uang menurut waktu. Dalam hal ini harus ditegaskan bahwa uang bukanlah suatu yang hidup dan tumbuh serta berkembang dengan sendirinya. Dalam ilmu ekonomi, ada suatu yang mengecil dan ada yang membesar yang disebabkan oleh usaha

yang dilakukan yang tersimpul dalam konsep *risk return profile*. Berkurang dan bertambahnya jumlah uang jika diperoleh melalui sebuah usaha yang wajar adalah sesuatu yang dibolehkan. Satu hal yang harus diingat adalah bahwa sistem perekonomian adalah dinamis. Situasi keseimbangan yang baru akan diganggu dan dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi lainnya, seperti selera, jumlah penduduk, pola-pola tabungan investasi dan perubahan dalam nilai dan standar kehidupan. Dalam perekonomian, variable-variabel ini mempunyai kecenderungan beroperasi dengan cara kumulatif dan melingkar, bereaksi dan beraksi satu sama lain dalam pola yang rumit. Mengabaikan mobilitas variable ini sama halnya dengan tidak memperdulikan kenyataan pokok mengenai perubahan dalam sistem perekonomian.⁴¹

Berdasarkan surat al-Asr, dapat dikatakan bahwa nilai waktu dari semua adalah sama kuantitasnya, namun nilai waktu tersebut antara satu orang dengan lainnya adalah berbeda. Perbedaan dari waktu tersebut adalah tergantung pada bagaimana seseorang memanfaatkan waktu. Semakin efektif dan efisien akan semakin tinggi nilai waktunya. Efektif dan efisien akan mendatangkan keuntungan di dunia bagi siapa yang melaksanakannya. Implikasinya dalam dunia bisnis, bahwa bisnis akan selalu berhadapan dengan sejumlah resiko yakni untung dan rugi. Keuntungan dan kerugian tidak dapat dipastikan untuk masa yang akan datang. Bisnis pada dasarnya hubungan antara *return* dan *risk*. Bisnis bukanlah aktivitas yang mendatangkan keuntungan tanpa ada resiko. Artinya, dalam sebuah usaha faktor kerugian dan keuntungan dalam menjalankan sebuah usaha adalah sesuatu yang tidak bisa dipastikan di depan. Ketidakpastian adalah sesuatu yang inheren dalam sebuah usaha. Oleh karena itu, adalah tidak adil kalau situasi yang tidak pasti diubah menjadi pasti.⁴²

Sementara itu, dalam perekonomian (konvensional), ada dua alasan yang dimunculkan untuk mengusung konsep *time value*

⁴¹ M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Terj. M. Nastangin (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf UII, tt), hlm. 122

⁴² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah...*, hlm. 48-49

of money, sebagai usaha untuk menghadapi sejumlah ketidakpastian. Salah satunya adalah *presence of inflation*, atau penurunan daya beli uang atau *decreasing purchasing power of money*. Berdasarkan teori ini, adalah hal yang logis jika suku bunga ditetapkan sebagai kompensasi daya beli uang selama dipinjamkan.⁴³ Dalam hal ini, Islam jelas-jelas menolak, karena tidak lengkap kondisinya. Dalam setiap perekonomian, selalu ada keadaan inflasi dan keadaan deflasi. Bila keberadaan inflasi menjadi alasan keberadaan *time value of money*, maka seharusnya keadaan deflasi seharusnya juga menjadi alasan adanya *negative time value of money*.⁴⁴ Dengan demikian, selama ini hanya satu kondisi saja yang diakomodasi oleh teori *time value of money* yakni inflasi, sedangkan deflasi diabaikan.

Alasan mengenai ketidakpastian *return* dalam usaha, dikonversi menjadi suatu kepastian melalui *premium for uncertainty*. Padahal, dalam setiap investasi selalu ada probabilitas untuk mendapat *positive return*, *negative return* dan *no return*. Adanya probabilitas inilah yang memunculkan ketidakpastian. Probabilitas untuk mendapatkan *negative return* dan *no return* yang dipertukarkan dengan sesuatu yang pasti, disebut dengan *premium for uncertainty*.⁴⁵

Landasan berpikir seperti inilah yang ditolak oleh ekonomi syariah, karena mendapatkan hasil tanpa memperhatikan suatu resiko dan memperoleh tanpa mengeluarkan suatu biaya apapun, dan ini sangat bertentangan dengan konsep *uncertainty*. Teori inipun sebenarnya juga ditolak oleh teori keuangan karena dalam suatu usaha terdapat hubungan antara *risk and return*, bukan *return goes along with risk*. Di atas sudah disebutkan bahwa investasi adalah termasuk ke dalam kategori resiko yang dapat dikontrol dan dikendalikan. Oleh karenanya, upaya dan usaha harus dilakukan untuk menentukan hasil yang diinginkan. Jika ditarik dalam konteks ekonomi, maka keuntungan

⁴³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hlm. 75-76

⁴⁴ Adiwarmanto S Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 376-377

⁴⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah...*, hlm. 68

adalah diperoleh setelah menjalankan aktivitas bisnis. Bagi yang melakukan bisnis secara efektif dan efisien, maka ia akan mendapatkan keuntungan.

Jika instrumen *interest rate* dilarang dalam Islam, maka apa ukuran yang digunakan untuk menetapkan besarnya keuntungan yang diramalkan? Dalam ekonomi syariah penggunaan sejenis *discount rate* dalam penentuan harga membayar tangguh (*bai' al-mu'ajjal*) dapat digunakan dengan alasan:⁴⁶

1. Jual beli dan sewa menyewa adalah *sector riil* yang menimbulkan nilai tambah ekonomis (*economic value added*)
2. Tertahannya hak si penjual (uang pembayaran) yang telah melaksanakan kewajibannya (menyerahkan barang atau jasa), sehingga ia tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak lain.

Demikian pula penggunaan *discount rate* dapat juga digunakan dalam penentuan nisbah bagi hasil. Nisbah akan dikalikan dengan pendapatan aktual (*actual return*) bukan dengan pendapatan yang diharapkan (*expected return*). Transaksi bagi hasil beda dengan transaksi jual beli atau transaksi sewa menyewa, karena dalam transaksi bagi hasil hubungannya bukan antara penjual dengan pembeli atau antara penyewa dengan yang menyewakan. Dalam transaksi bagi hasil, yang ada adalah hubungan antara pemodal dengan yang memproduktifkan modal tersebut. Jadi, tidak ada pihak yang telah melaksanakan kewajibannya namun masih tertahan haknya. *Sohibul mal* telah melaksanakan kewajibannya, yaitu memberikan sejumlah modal, yang memproduktivkan modal (*mudorib*) juga telah melaksanakan kewajibannya yaitu memproduktivkan modal tersebut. Hak bagi *sohibul mal* dan *mudarib* adalah berbagi hasil atas pendapatan atau keuntungan tersebut sesuai dengan kesepakatan awal apakah bagi hasil itu akan dilakukan atas pendapatan atau keuntungan.

Islam sangat mendorong kegiatan investasi. Dalam melakukan investasi, Islam tidak menuntut secara pasti hasil yang akan datang. Hasil investasi di masa datang sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu faktor yang dapat diprediksikan atau

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 69

tidak. Faktor-faktor yang dapat diprediksikan atau dihitung sebelumnya adalah berapa banyaknya modal, berapa nisbah yang disepakati, berapa kali modal yang dapat diputar. Sementara efeknya yang tidak dapat dihitung secara pasti atau sesuai dengan kejadian adalah perolehan usaha (*return*).

Berdasarkan hal di atas, maka mekanisme investasi menurut Islam, perolehan nilai waktu yang diformulasikan dalam bentuk bunga adalah tidak dapat diterima. Islam memberikan alternatif terhadap sistem ini sebagai berikut:⁴⁷

$$Y = (QR) vW$$

Di mana:

Y = Pendapatan

Q = Nisbah Bagi Hasil

R = Return usaha

V = Tingkat pemanfaatan harta

W = Harta yang ditabung.

Ekonomi syariah adalah ekonomi yang berbasis bagi hasil. Dalam ekonomi bagi hasil, maka yang digunakan untuk mekanisme ekonominya adalah nisbah bagi hasil dan return usaha yang terjadi secara riil. Inilah maknanya *economic value of time*, yakni waktulah yang memiliki nilai, bukan uang yang memiliki nilai waktu. Berikut ini akan dipetakan perbedaan antara *interest rate* dengan *discount rate* dalam pandangan ekonomi konvensional dengan ekonomi syariah.⁴⁸

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 71

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 70

Certainty Return		Uncertainty Return	
Ekonomi Konvensional	Ekonomi Syariah	Ekonomi Konvensional	Ekonomi Syariah
<i>Interest rate</i> ditentukan oleh: 1. <i>Preferency current</i> 2. <i>Expected Inflation</i>	Keuntungan dalam jual beli/sewa menyewa secara bayar tangguh ditentukan oleh : 1. Tingkat keuntungan setiap kali transaksi. 2. Frekuensi transaksi dalam satu periode	<i>Discount rate</i> ditentukan oleh: 1. <i>Preferency current consumption</i> 2. <i>Premium for uncertainty</i> , dengan kata lain <i>actual return</i> dilaksanakannya harus sama dengan <i>expected return</i>	<i>Discount rate</i> ditentukan atas dasar harapan keuntungan (<i>expected return</i>) dan digunakan untuk menentukan nisbah bagi hasil. Bagi hasil yang harus dibayar adalah nisbah bagi hasil dikalikan dengan pendapatan aktualnya. (<i>actual return</i>). Dengan kata lain, pendapatan <i>actual</i> (<i>actual return</i>) tidak harus sama dengan pendapatan yang diharapkan (<i>expected return</i>)

d. Implikasi Konsep *Uncertainty* dalam Kontrak/Akad

Menurut Adiwarman S. Karim, berdasarkan tingkat kepastian hasil yang diperolehnya, akad tijarah/bisnis⁴⁹ dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu:⁵⁰

⁴⁹ Akad dari segi ada atau tidak adanya kompensasi, dibagi menjadi dua. Pertama, akad *tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *non-profit transaction* (nir laba). Transaksi ini pada hakekatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil akan tetapi bertujuan untuk tolong menolong dalam rangka kebaikan. Para pihak yang berbuat kebaikan tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Meskipun

1. *Natural Certainty Contract*, di mana *cash flow* dan *timing* nya bisa diprediksi dengan relative pasti karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi di awal akad (*fixed and predetermined*). Kedua belah pihak saling mempertukarkan asset yang dimilikinya, karena objek pertukarannya (baik barang atau jasa) pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya (*quantity*) mutunya (*quality*) maupun harganya (*price*) dan waktu penyerahannya (*time of delivery*). Kontrak-kontrak ini secara “*by their nature*”/sunnatullah, menawarkan *return* yang tetap dan pasti. Termasuk ke dalam akad ini adalah akad jual beli (*al-bai`*, *salam*, dan *istisna`*) dan akad sewa menyewa (*ijarah* dan *ijarah muntahiyah bi at-tamlik/IMBT*). Dalam akad-akad ini, pihak yang bertransaksi saling mempertukarkan asetnya (baik *real asset* ataupun *financial asset*). Masing-masing pihak tetap berdiri sendiri, tidak saling bercampur untuk membentuk usaha baru sehingga tidak ada pertanggungansan resiko bersama, juga tidak ada percampuran asset.
2. *Natural Uncertainty Contract*, di mana *cash flow* dan *timing* nya tidak pasti karena sangat bergantung pada hasil investasi. Tingkat *return* investasinya bisa positif, negative atau nol (*not fixed and not predetermined*). Pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik *real* maupun *financial asset*) menjadi satu kesatuan dan kemudian menanggung resiko bersama untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Karena itu, kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*) baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*) nya. Yang termasuk ke dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi. Kontrak investasi ini secara sunnatullah tidak menawarkan *return* yang

demikian, ia boleh untuk meminta sedikit biaya kepada *counter part* nya untuk sekedar menutupi biaya untuk melakukan transaksi *tabarru`* tersebut. Kedua, akad *tijarah*, atau disebut juga dengan akad *mu`awadah* (*compensational contract*), yakni segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan bertujuan untuk mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. Lihat Adiwarmans S. karim, *Bank Islam...*, hlm. 66 dan 70

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 70-79

tetap dan pasti. Jadi sifatnya tidak *fixed and predetermined*. Termasuk ke dalam bentuk akad ini adalah musyarakah (*wajuh, inan, abdan, mufawadah* dan *mudarabah*), *muzara'ah, musaqab*, dan *mukhabarah*. Bentuk akad seperti inilah yang dibicarakan dalam bagian ini.

Perbedaan antara *natural certainty contract* dengan *natural uncertainty contract* sangatlah penting karena keduanya mempunyai karakteristik yang khas yang tidak boleh dicampuradukkan. Bila *natural certainty contract* diubah menjadi *uncertainty contract*, maka akan terjadi *garar* (ketidakpastian, *unknown to both parties*). Dengan kata lain, mengubah hal yang sudah pasti menjadi tidak pasti, ini adalah dilarang.

Demikian pula sebaliknya, bila *natural uncertainty* diubah menjadi *natural certainty contract*, maka terjadilah *riba nasi'ah*. Artinya, merubah hal-hal yang seharusnya tidak pasti menjadi pasti. Hal ini juga melanggar *sunnatullah*, karena itu dilarang. Akan tetapi, justru itulah yang dilakukan oleh perekonomian konvensional, mengantisipasi ketidakpastian dengan menerapkan instrument suku bunga. Perilaku produktif dan kreatif yang merupakan karakter dasar dari bentuk transaksi ini menjadi tereliminir.

Berkaitan dengan pembagian transaksi ini, ada satu kritik yang dialamatkan pada ekonomi Islam. Sungguhpun sudah jelas perbedaan karakter kedua bentuk transaksi ini, akan tetapi yang terjadi selama ini adalah bahwa ternyata praktek perekonomian Islam juga mempunyai kecenderungan untuk lebih suka bergerak dalam bidang transaksi yang pasti dan menghindarkan diri dari bentuk transaksi *uncertainty*. Perbankan syariah misalnya, lebih suka memberikan produk *murabahah* ketimbang *mudbrabah*. Padahal, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, ketidakpastian akan dapat menjadi motivasi untuk menciptakan karya dan usaha-usaha yang produktif, dan memang inilah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Sifat ketidakpastian dari suatu kontrak inilah yang sebenarnya menggerakkan sektor riil. Bank Islam adalah lembaga keuangan yang diidealkan dan berfungsi untuk memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui

aktivitas investasi.⁵¹ Yang terjadi sekarang adalah perbankan Islam lebih suka pada transaksi yang pasti, maka akibatnya adalah pengembangan sektor riil tetap sulit untuk diwujudkan. Dapat dikatakan bahwa berbagi resiko sebagai *icon* perekonomian Islam dan ini merupakan bentuk antisipasi ketidakpastian dalam ekonomi Islam patut dipertanyakan kembali. Penghindaran suku bunga dalam perekonomian Islam patut dipertanyakan kembali dengan kenyataan bahwa ekonomi Islam lebih suka bergerak dalam kontrak *certainty*.

Penutup

Ketidakpastian atau resiko bukanlah suatu hal yang terlarang dalam Islam. Justru, keunggulan ekonomi Islam itu terletak pada pengakuan terhadap ketidakpastian ini. Ia sangat bermanfaat sebagai stimulan dan motivasi untuk melakukan ‘rekayasa’ dalam investasi untuk mendatangkan sebuah *return*. Hanya ketidakpastian yang dapat merangsang dan menstimulasi usaha-usaha produktif saja yang diperbolehkan untuk dilakukan dalam Islam. Sebaliknya, ketidakpastian yang tidak dapat diprediksikan akan resikonya, inilah yang dilarang. Dengan demikian, melibatkan diri dalam kegiatan investasi yang memang di dalamnya terdapat unsur ketidakpastian, adalah dibolehkan dengan syarat tersedianya data yang cukup tentang kegiatan tersebut. Inilah yang dinamakan dengan bisnis atau usaha. Dan ini sangat berbeda dengan kegiatan spekulasi yang hanya semata-mata mengandalkan *chance* dan meninggalkan unsur *sence responsibility*, unsur yang harus ada dalam kegiatan usaha atau bisnis. Di samping itu, sifat ketidakpastian tersebut jangan sampai dirubah menjadi sesuatu yang bersifat pasti dengan menetapkan dan memperjanjikan kompensasi di depan transaksi, sehingga menghilangkan karakter utama dari ketidakpastian tersebut, yakni usaha dan rekayasa. []

⁵¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2007), hlm. 30

Daftar Pustaka

- A. Mansur. "Konsep Uang dan Bank: Studi Komparatif antara Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam". *Ontologi Kajian Islam*. Seri 9, Juli 2005.
- Al-Jauziyah, Ibn al-Qayyim. *I'lam al-Muwaqqi'in*. Beirut: Dar al-Jil, 1973.
- Fernados, Angelo M. *Islamic Banking & Finance in South-East Asia, Its Development & Future*. Singapura: Fulstand Offset Printing, tt.
- Antonio, Syafii. *Bank Islam, dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pres, 2007.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, t.t.
- Bakar, Mohd. Daud. "The Problem of Risk and Insurable Interest in Takaful: A Jurisprudential Analysis". *Proceedings Islamic Finance; Challenges and Opportunities in the Twenty-First Century*. Fourth International Conference on Islamic Economis and Banking, Loughborough University, UK, August, 13-15, 2000.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Darmawi, Herman. *Manajemen Resiko*. Ttp: Bumi Aksara, tt.
- Hanafi, Mamduh. *Manajemen Resiko*. Yogyakarta; AMP YKPN, 2006
- Rusyd, Ibn. *Bidayah al-Mujtabid wa Nibayah al-Muqtasid*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1981.
- Karim, Adiwarmans S. *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Kenangan*. Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- Manan, M. Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Terj. M. Nastangin. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf UII, tt.

- Muhammad. *Dasar-dasar Keuangan Islam*. Yogyakarta: Ekonisia UII, 2004.
- . *Manajemen Bank Syariah..* Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Sartono, R. Agus. *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: BPFE, 1996.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syari'ah: Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Pers, 2004.
- Sahnan, Mhd. "Larangan Spekulasi (Gharar) dalam Kode Sipil Negara-negara Arab: Suatu Analisis Sejarah Sosial-Ekonomi". *Jurnal Studia Islamica*, Vol. 2 Nomor 2, 2000.
- al-Suwailem, Sami Ibrahim. "Decision Under Uncertainty, An Islamic Perspective". *Proceedings Islamic Finance: Challenges and Opportunities in the Twenty-First Century, Fourth International Conference on Islamic Economics and Banking*. Loughborough University, UK, August, 13-15, 2000.
- Taimiyyah, Ibn. *Fatawa Ibn Taimiyyah..* Ttp: Maktabah Ibn Taimiyyah, tt.
- Vogel, Frank E dan Samuel L Hayes III. *Hukum Keuangan Islam, Konsep, Teori dan Praktek*, Terj. M. Sobirin Ashnawi dkk. Yogyakarta: Nusamedia, 2007.
- Vernados, Angelo M. *Islamic Banking & Finance in South-East Asia, Its Development & Future*. Singapura: Fulstrand Offset Printing, tt.
- Weston, J. Fred dan Thomas E. Copeland. *Manajemen Keuangan*. terj. Kirbrandoko dkk. Jakarta: Erlangga, 1996.
- Weston, J. Fred dan Eugene F Brigham. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. Terj. Alvonsus Sirait. Jakarta: Penerbit Erlangga, tt.